



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4
Telpon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810
JAKARTA

Nomor : B-3634.2/DJ.I/KP.01/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan BKD PTKI

30 November 2022

Kepada Yth:

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Koordinator Kopertais 1 s.d. 15

Se Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb .

Dengan ini kami sampaikan, sehubungan dengan ketentuan Beban Kerja Dosen di Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016 tentang Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, ketentuan Beban Kerja Dosen diserahkan dan diatur di masing masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 72;
2. Berkenaan dengan perkembangan Pendidikan Tinggi yang sangat dinamis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sedang dan akan menerbitkan dan mengatur kembali ketentuan Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam masa transisi ini ketentuan BKD dan SISTER di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat menggunakan Pedoman/ Petunjuk Teknis Beban Kerja Dosen dan aplikasinya di masing masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN dan Kopertais) sampai dengan bulan Juli tahun 2023 dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan pemenuhan kewajiban khusus dosen sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.